

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa pendapat Imam Al-Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *Haadhinah* terhadap penemuan anak, maka penulis menyimpulkan gambaran singkat dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Imam Al-Mawardi mewajibkan adanya saksi atas *Haadhinah* terhadap penemuan anak. Dia berpendapat demikian, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *haadhinah* bila ia menemukan anak (*Laqiith*) yaitu wajib menghadirkan saksi atas penemuan anak dan atas harta benda yang ada pada anak *Laqiith* tersebut. Jika tidak ada saksi yang menyertainya maka gugurlah hak *Hadhaanah* pada seorang *Haadhinah* atas anak temuan (*Laqiith*) itu, dengan kata lain seorang *Haadhinah* tidak berhak untuk mengasuh anak temuan (*Laqiith*) jika tidak menghadirkan saksi atas penemuan anak tersebut. Persoalan dalam hal diwajibkannya saksi atas *Haadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*), Al-Mawardi telah menegaskan pendapatnya dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* Juz.9. yang berbunyi :

قال الماوردي: ان تشهد له با ليد فلا يحكم بهالان اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم بسببها
فلم يكن للشهادة بها تاء ثير

Artinya: *Al-Mawardi berkata: jika kamu menemukan anak itu sendirian (tidak ada saksi) maka tidak ada hukum Hadhaanahnya. Sesungguhnya kesaksian dirimu sendiri itu tidak menjadikan Hadhaanah karena tidak ada orang yang tahu sebabnya, maka kesaksian seperti itu tidak ada.*

Dengan demikian pendapat Al-Mawardi dalam hal saksi atas *Hadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*) diwajibkan karena sebagai tindakan perlindungan bagi *haadhin* maupun *laqiith* pada suatu saat apabila terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Maka tanpa adanya saksi hak *haadhinah* atas penemuan anak (*Laqiith*) itu menjadi gugur. Persoalan dalam hal diwajibkannya saksi atas *Haadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*).

2. Cara pengambilan *istinbath* hukum, imam Al-Mawardi dalam kajian hadhaanah tentang diwajibkannya saksi atas hadhinah terhadap penemuan anak (*laqiith*) berpegang kepada *Saddu adz-Dzari'ah* (tindakan preventif) dalam arti pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, contoh kongkritnya adalah mencegah terhadap tuduhan tindakan penculikan oleh Haadhinah di kemudian hari.

B. Saran-saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum khususnya hukum Islam. Karena itu kita hendaknya dapat secara objektif dalam menilai suatu pendapat dan selalu beranggapan bahwa perbedaan merupakan rahmat akan tingginya derajat manusia. Karena dengan perbedaan ketajaman akal manusia senantiasa terasah dan selalu berkembang.

2. Proses keberagaman dimulai dengan pembacaan terhadap suatu doktrin *nash* yang terdapat dalam kitab suci. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang secara terus menerus terhadap hasil pembacaan *nash* tersebut. Karena Agama dan *nash* akan selalu melintasi ruang dan waktu, sesuai situasi dan permintaan masyarakat yang plural dan senantiasa selalu berkembang sehingga banyak penafsiran akan *nash* yang bersifat relatif.
3. Dalam penerapan hukum mengenai *hadhaanah*, hendaklah disesuaikan dengan cara satu madzhab saja, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang. Dalam artian tidak boleh mencampurkan dua madzhab (*talfiq*). Dan ini juga berlaku untuk ibadah yang lainnya, terkecuali dalam hal-hal yang diperbolehkannya, namun itupun bersifat sementara.

C. Penutup

Demikian pembahasan tentang “*Studi Analisis Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Diwajibkannya Saksi Atas Haadhinah Terhadap Penemuan Anak (Laqiith)*”. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang mudah akan tetapi harus memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam, sehingga terbentuk tatanan hukum yang sesuai kebutuhan dan dapat diterima masyarakat, namun tidak melenceng dari apa yang yang dituju dan sesuai yang diharapkan oleh *Tasyri*’.

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat.